

BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD AL-GAZALI TENTANG PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI

A. Biografi Muhammad al-Gazali

Syaikh al-Gazali lahir 22 September 1917 di kampung Nakl al-Itay, Itay Al-Barud, Buhairah, Mesir. Orang tuanya memilihkan nama Muhammad al-Gazali karena rasa hormatnya kepada *Hujjatul Islam* Imam Abu Hamid al-Gazali dan ketertarikannya terhadap dunia sufi. Ia dibesarkan dikeluarga Agamis yang sibuk didunia perdagangan. *Syaikh Muhammad al-Gazali* wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 9 Maret 1996. Jenazahnya dipindah ke Madinah Al-Munawwarah, untuk dimakamkan di Al-Baqi'. Amir 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz 'Ali Sa'ud memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan kepada Al-Gazali, baik saat masih hidup maupun sudah meninggal, juga memberikan bantuan kepada keluarganya.¹ Untuk lebih jelasnya akan diperinci sebagai berikut :

1. Pendidikan

Imam Muhammad Al-Gazali adalah putra pertama dari delapan bersaudara, oleh karena itu keluarganya berharap besar terhadapnya. Beliau

¹ Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan : Mosaik Pemikiran Timur Tengah*, h. 167

telah mampu menghafal Al-Qur'an dalam usia 10 tahun dan tercatat sebagai siswa di *Ma'had al-Din* (sekolah agama yang berada di bawah Al-Azhar), di kota Alexandria. Ia Menamatkan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1932 M. Di tempat yang sama, beliau menamatkan Madrasah *Sana'wiyyah* (setingkat Sekolah Menengah Atas) pada tahun 1937 M.²

Tahun 1937 M, beliau melanjutkan studinya ke perguruan tinggi fakultas *Usuluddin* di Kairo. Di sana beliau menuntut ilmu dari beberapa ulama besar antara lain *Syaikh* Abdu al-'Azim al-Zarqani, imam besar *Syaikh* Mahmud Syaltut dan lain-lain. Lulus dari jurusan *Usuluddin* dan mendapatkan gelar kesarjanaan pada tahun 1941 M. Di Fakultas yang sama beliau juga mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang dakwah dan penyuluhan Islam pada tahun 1943 M. Pada tahun yang sama di fakultas *Usuluddin* beliau bertemu dengan Mursyid Aam *Ikhwan al-Muslimin* Hasan al-Banna (1324 – 1368 H. = 1906 – 1949 M.) dan akhirnya menjadi anggota organisasi tersebut. Pada saat itulah perubahan besar dalam kehidupan intelektualitasnya terjadi. Beliau menikah ketika masih duduk di bangku kuliah di jurusan *Usuluddin* dan dikaruniai sembilan anak. Yang hidup ada tujuh orang, dua laki-laki bernama Diya dan A'la dan lima perempuan.³

² Muhammad al-Gazali, *Tafsir-Tafsir Tematik al-Qur'an 30 Juz*, h. x

³ Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan.....*, h. 167

Dakwahnya telah dimulai ketika masih duduk di bangku kuliah, yaitu dengan menjadi imam sekaligus khatib di Masjid Kairo. Dua tahun setelah mendapatkan gelar kesarjanaan, yaitu pada tahun 1942 M, beliau ditetapkan oleh kementerian Wakaf sebagai imam sekaligus khatib di Masjid Atabah di pusat kota Kairo. Jabatannya dalam bidang dakwah dan penyuluhan agama di Kementerian Wakaf terus meningkat. Berturut-turut menjabat sebagai pimpinan pengawas masjid, penceramah di masjid al-Azhar al-Syari, menjadi wakil dan ketua pengurus beberapa masjid, direktur pelatihan da'wah, direktur bidang dakwah dan penyuluhan Islam pada tanggal 2 Juli 1971 M., dan akhirnya menjadi Wakil Kementerian Wakaf Urusan Dakwah Islam pada 8 Maret 1981 M.

Kemampuan sastra dan intelektualnya berkembang di bawah bimbingan Hasan al-Bana dan di surat kabar al-Ikhwan (yang nantinya akan menjadi salah satu penulisnya) hingga akhirnya beliau diberi gelar 'Adib al-Da'wah (sastrawan dakwah).⁴

2. Setting Sosial

Seperti Yusuf Qardawi, Muhammad Al-Ghazali juga ikut merasakan cobaan dan celaan yang menimpa organisasi *Ikhwan al-Muslimi* dan di tahan di penjara Al-thur di dataran Tinggi Sinai sekitar tahun 1949 M. Kemudian di penjara di tahanan Thurah selama kurang dari

⁴ <http://imamsutrisno.blogspot.com/2007/06/imam-al-ghazali.html>

satu tahun pada waktu pemeriksaan bersama as-Syahi>d Sayyid Qutub yang meninggal pada tahun 1965.

Ketika mengikuti *mu'tamar* nasional bagi kekuatan masyarakat pada tahun 1962 M. beliau diberi kesempatan untuk melawan serangan media massa yang dipimpin oleh para jurnalis liberal dan orang-orang kiri. Dia didukung oleh mayoritas aktivis masjid. Pernah suatu ketika, beliau berkhotbah di Masjid Amr Ibn al-As} yang dihadiri lebih dari 10.000 pengunjung.⁵

Ketika dia melontarkan kritikan terhadap negara, dia dihukum dengan pembatasan kebebasannya, banyak terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh jamaah masjid untuk mendukungnya. Pada tahun 1974, beliau dan Syaikh Muhammad Abu Zahrah melakukan perubahan Undang-undang *al-Ah}wa>l al-Syakhs}iyyah* (Undang-Undang Pernikahan, perceraian dan yang berkaitan dengan keluarga). Beliau berpandangan bahwa problem negara Mesir terletak pada ketidakmampuan generasi muda untuk menanggung beban (biaya) pernikahan, bukan terletak pada poligami, dan tidak ada kemampuan bagi negara untuk menanganinya. Negara mencekalnya dari memberi ceramah di Universitas Amr Ibn Al-As} kemudian dipecat dari kegiatan dakwah bahkan jabatan (Pimpinan Umum Dakwah) yang sebelumnya dihapus oleh pemerintah. Beliau ditahan di

⁵ http://mifka.multiply.com/pemikiran_islam/muhammad-al-ghazali.html

sebuah rumah yang hanya beralas tikar tanpa ada meja di kampung Sindarah, Di samping Masjid S}alah}uddi>n di Kairo, maka dia duduk di atas tikar sibuk mengarang.

Ketika dia merasa bahwa bahaya telah dekat padanya, pada saat pemeriksaan S}alih S}ariyyah, terdakwa utama dalam masalah yang dikenal dengan masalah al-fanniyyah al-‘Askariyyah, karena terdakwa mengaku pernah berziarah kepada *Syaikh* Muh}ammad al-Gaza>li>>, dia berusaha untuk keluar dari Mesir. Dia pergi ke Kerajaan Arab Saudi dan menjadi dosen di Universitas Ummul Qura di Mekkah Al-Mukaramah antara tahun 1974 – 1981 M. Pada tahun 1981 M, beliau diangkat menjadi Wakil Kementrian Wakaf untuk Urusan Dakwah, namun akhirnya dipecat ketika berbeda pendapat dengan kebijakan negara mengenai perdamaian dengan Israel.

Perkenalan al-Gaza>li>> dengan dunia Arab dan Islam di luar Mesir sebenarnya telah terjadi lebih awal yaitu pada tahun 1952 – 1953 M., ketika beliau menjadi pimpinan *al-Taqiyyah al-Mis}riyyah* di Mekkah. Antara tahun 1968 – 1973 M beliau menghabiskan bulan Ramadhan di negara-negara Kuwait, Qatar, Sudan, dan Maroko. Beliau juga pernah mengikuti pertemuan tahunan pemikiran Islam di Aljazair sejak tahun 1980 M., pernah juga bekerja di Qatar sebagai dosen tamu antara tahun 1982 – 1985 M. dan hidup di Aljazair pada tahun 1985 – 1988 M. sebagai pengagas sekaligus pembimbing Universitas Islam Al-Amir Abd al-Qa>dir. Dia juga pernah

menjadi narasumber di beberapa seminar. Selama 15 tahun (1974 – 1988 M.) hidup di tengah-tengah masyarakat, meneliti problematika yang dihadapi dan mencarikan solusinya, dan kelak beliau menjadi ahli Fiqh Dakwah dan pembaru yang kharismatik di dunia Arab dan Islam.

Syaikh Al-Ghazali memiliki kebebasan berpikir dan berjiwa pembaharu semenjak tahun 1950-an. Ketika keluar dari organisasi *Ikhwan al-Muslimin* (karena berbeda pendapat dengan *Mursyid ‘Am Ustaz H{asa}n Al-Hudaibi*) lalu beliau mencurahkan segenap waktunya untuk dakwah dan mengarang, dan selalu menjaga kemerdekaan berpikir sampai beliau kembali bergabung dengan organisasi *Ikhwan al-Muslimin* yaitu pada tahun-tahun akhir menjelang hayatnya.⁶

Al-Ghazali menuntut ilmu kepada Imam *H{asa}n Al-Banna*, salah seorang murid *Rasyid Rid{a}*, sedang *Syaikh Rasyid Rid{a}* adalah murid *Muh}ammad ‘Abduh*, dan beliau adalah salah seorang murid *Jama}uddin al-Afgani*. *Al-Ghazali* membatasi manhaj madrasah ini, dia bergabung pada masalah proyek pemikiran pembaruan, di tengah pembahasannya tentang madrasah-madrasah pemikiran pembaruan madrasah *al-Ra}yi* (aliran pemikiran logika) dan *As}ar* (warisan/tekstual) serta perimbangan antara keduanya sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Taimiyah walaupun lebih condong pada *As}ar*, serta madrasah kebebasan

⁶ Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan.....*, h. 177

pribadi di antara aliran-aliran pemikiran yang berbeda-beda. Dia membatasi madrasahnyanya dengan menyeimbangkan antara pendapat dan *As\al>r*, sebagaimana metode madrasah Ibnu Taimiyah. Hal itu terjadi karena dia mengembangkan akalnyanya, menyebutkan dasar atau dalilnyanya, dan menganggap akal sebagai asal dari *naql (na>s\}*). Yaitu mengedepankan Al-Qur'an daripada Sunnah dan menjadikan isyarat Al-Qur'an lebih utama daripada *H\adi>s\ Ah\ad*, menolak nasakh (penghapusan *na>s\}*) dan mengingkari bila dalam Al-Qur'an terdapat *na>s\}* yang telah habis masanya. Dia memandang bermaz\hab adalah pemikiran Islam yang terkadang bermanfaat, namun hal itu bukan suatu keharusan. Dengan begitu, dia mengingkari taklid terhadap *maz\hab*, menghormati ilmu para imam. Dia beraktivitas demi tersebarnya Islam di seluruh dunia dengan akidah (keyakinan) dan nilai-nilainya yang asasi. Dan tidak menghiraukan ungkapan kelompok-kelompok dan *maz\hab-maz\hab* baik tradisional maupun modern.⁷ Dia merupakan tokoh yang istimewa di madrasah. Teristimewa dengan ijtihad dan pembaruan para tokohnya.

Syaikh al-Gaza>li>> adalah orang yang berbicara dengan penuh makna dalam bidang keislaman. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapannya, "hati yang bertakwa dan akal yang cerdas" sebagai ungkapan tentang manhaj pertengahan Islam yang menyeluruh dalam sumber-sumber

⁷ Muhammad Al-Ghazali, *Dustu>r al-wah\dah al-S\aq>fiyyah Bayna al-Muslimi>n*, h. 77

pengetahuan antara dua kitab Allah yaitu kitab wahyu yang tertulis dan kitab alam yang tampak oleh indera. Dan dalam jalan pengetahuan antara akal dan *na's*, antara penelitian dan perasaan, oleh karena itu andil *Syaikh Al-Ghazali* dalam *Al-Qudwah* merupakan sumbangsih yang sangat berharga dalam dunia intelektual sebagaimana pemikirannya yang terbebas dari ketidaksinkronan antara akal dan hati serta pandangannya yang mencampur antara problematika yang hadapi oleh masyarakat di masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang⁸

3. Karya-Karya

Dalam menghadapi Kediktatoran materi dan kezaliman terhadap masyarakat, dia menyuguhkan keadilan Islam dalam banyak karyanya, antara lain :

1. *Al-Islam Wa al-Auda' Al-Iqtisadiyah*
2. *Al-Islam Wa al-Manahij Al-Istira'kiyyah*
3. *Al-Islam Al-Mukhtar Alaihi Baina Al-Syuyu'iyin Wa al-Ra'samaliyyin*
4. *Al-Islam Fi wajhi Al-Zuhuf Al-Ahmar* , dan lain-lain.

⁸ <http://grelovejogja.wordpress.com/2007/07/10/tipologi-dan-wacana-pemikiran-arab-kontemporer/>

Dalam menghadapi kediktatoran politik, dia mempertahankan musyawarah dengan tata cara Islam, karya-karya yang membahasnya antara lain :

1. *Al-Isla>m Wa al-Istibda>d Al-Siyasi>*
2. *H}uqu>q Al-Insa>n baina ta'a>lim Al-Isla>m Wa I'la>n Al-Uma>m Al-Muttah}idah, dan lain-lain.*

Dalam menghadapi *hegemoni* Barat dan aliran sekuler materialistik, *Atheisme* dan *westernisasi*, dia mempersembahkan buku :

1. *Min huna> Na 'lam*
2. *Difa>`an Al-Aqi>dah Wa al-Syari`ah D{idda mata> 'ini Al-Mustasyriki>n*
3. *Al-Gazwu Al-S|aqa>fi yamtaddu fi fara>gina>*
4. *Mustaqbal Al-Isla>m kha>rija ard}ihi wa kaifa tufakkiru fi>hi*
5. *Sah}a>tu tahd}iri min dua> 'ti Al-Tans\ir, dan lain-lain.*

Dalam menghadapi *dekadensi* moral, beliau mempersembahkan :

1. *Dustu>r Al-Wah}dah Al-S|aqa>fiyyah baina al-Muslimi>n*
2. *Tura>s\una Al-Fikri fi miza>n Al-Syar 'i Wa al-Aqli>*
3. *Qad}a>ya Al-Mara>t baina Al-Taqa>lid Al-Raqi>dah Wa al-Wafi>dah*
4. *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah baina ahli Al-Fiqhi wa ahli Al-H}adis\, dan lain-lain.*

Untuk memperbarui jati diri Islam, beliau mempersembahkan 10 buku antara lain:

1. *Khuluq Al-Muslim*
2. *Aqidah Al-Muslim*
3. *Jaddid H{aya}tak*
4. *Fiqhu Al-Sira>h*
5. *Kaifa Nafham Al-Isla>m ?*
6. *Al-Jani>b Al- 'At{i>fi min Al-Isla>m*
7. *Sir Taakhkhur Al- 'ara>b wal Muslimi>n*, dan lain-lain

Adapun makalah *Syaikh al-Gaza>li>>* dalam dunia intelektual, dakwah, pendidikan dan karya ilmiah untuk menghidupkan umat Islam dengan agamanya dan membangkitkan kekuatan hidup adalah ”hal pertama yang harus dilakukan adalah membangkitkan kembali kekuatan Islam yang berhenti pada masa kemajuan, bahkan pada masa para penyembah sapipun telah maju. Dan tantangan yang kita hadapi akan hilang ketika orang-orang Islam konsisten dengan keislamannya dan berbondong-bondong memasukinya, baik pemerintah maupun masyarakat⁹.

B. Pemikiran Muh}ammad al-Gaza>li>> tentang Zakat Profesi

1. Tipologi Berfikir Muh}ammad al-Gaza>li>>

⁹ Aunul Abid Shah, et al. *Islam Garda Depan.....*, h. 195

Sebagai seorang pemikir yang sangat kritis dalam menanggapi berbagai pemikiran keislaman, tak jarang al-Ghazali seakan terlihat ketat dalam menggunakan sumber-sumber keislaman.

Tentang al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam, Muh}ammad al-Ghazali cenderung berpandangan bahwa *na}ss}-na}ss}* ayat harus dipahami dalam teksnya sendiri, bukan semata berpedoman pada konteks dan turunnya ayat.

Dalam kaitan ini, dalam buku al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 menegaskan bahwa ia sama sekali tidak sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa bagian waris laki-laki dan perempuan disamakan, padahal jelas-jelas *na}ss}* memutuskan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Persamaan bagian tersebut dengan dalih bahwa keadaan pada waktu turunnya *na}ss}* telah berubah, maka *na}ss}* pun harus turut berubah mengikuti perubahan keadaan. Dengan kata lain, pengamalan *na}ss}* lebih diarahkan kepada jiwa *na}ss}* bukan pada teks *na}ss}*.¹⁰

Mengenai hal tersebut, Muh}ammad al-Ghazali berkomentar bahwa pandangan tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum kolonial untuk menegaskan bahwa *na}ss}-na}ss}* al-Qur'an ternyata usang dan tak mampu mengawal berbagai kondisi perubahan. Sebab tidak hanya soal

¹⁰ *Ibid*, h 174

waris, berikutnya akan muncul pula pernyataan dengan adanya pajak, zakat tidak lagi perlu, shalat dan puasa menghambat produksi, sehingga boleh ditinggalkan, daging babi diharamkan karena pada waktu itu pemeliharaannya kotor . Kalau itu terjadi, maka mudah sekali *na>s}s}* ditinggalkan. Dan lambat laun tidak lagi mengindahkan Syari'at *Ila>hi*. Itu berarti pula permulaan meninggalkan ibadah, sejarah, sastra dan bahasa al-Qur'an.

Pandangan Muh}ammad al-Gaza>li>> yang demikian ketat terhadap teks *na>s}s}* bukan berarti fanatik dan berpegang kaku pada *h}arfiyyah* hukum fiqh, bahkan sebaliknya *jumhur* ulama seharusnya berusaha menggali secara serius dengan tetap menjaga kemaslahatan umat, dan menghormati semua kaidah yang mengatur cara berfikir mengenai penetapan hukum syari'at.

Sementara tentang *H}adis* Nabi SAW sebagai sumber Hukum Islam, menurut Muh}ammad al-Gaza>li>> harus dicermati dari dua sisi, yaitu sisi *sana>d* dan sisi *mata>n*. Yang harus diperhatikan dalam kajian *sana>d* adalah bahwa *h}adi>s\ s}ah}i>h*, perawinya hanya mempunyai dua syarat, yaitu pertama, Perawi harus penghafal yang cerdas, teliti dan benar-benar memahami apa yang diterimanya dari Nabi, ini disebut dengan *d}a>bit*. Kedua, Perawi harus mantap kepribadiannya, bertakwa kepada Allah serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan dan penyimpangan, ini sering disebut '*a>dil*. Persoalan *syuz\ u>z* dan 'illat atau kecacatan, menurut

Muhammad al-Ghazali bukan persyaratan pada *sana'd* tetapi lebih diarahkan pada *mata'n*.¹¹

Muhammad al-Ghazali ternyata juga tidak mensyaratkan ketersambungan *sana'd* sebagai syarat *Hadis sah*. Padahal *jumhur muhaddisin* sangat jelas mensyaratkan hal tersebut. Barang kali pada tataran inilah terlihat jelas perbedaan metodologi al-Ghazali dengan ulama lainnya tentang *Hadis*.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Muhammad al-Ghazali cenderung lebih ketat dalam menetapkan kesahihan *sana'd Hadis*. Implikasinya kemudian adalah banyak *Hadis* yang telah dinyatakan sah menurut kriteria *muhaddisin* justru ditolak oleh Muhammad al-Ghazali.

Sebagai kelanjutan dari penalarannya di atas, pada prakteknya Muhammad al-Ghazali lebih mengarahkan penelitiannya pada *mata'n Hadis*. Dengan kata lain, baginya *isnad* yang kuat tak banyak berguna jika *mata'n* atau teks *hadis* mempunyai kecacatan.¹²

Pembahasan Muhammad al-Ghazali tentang *Hadis* Nabi SAW. sebagai sumber Hukum Islam banyak menuai kritik tajam, karena secara diametral nampak bertentangan dengan banyak pandangan sebelumnya.

¹¹ Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahlu al-Fiqh wa al-Hadis*, terj : Muhammad al-Baqir, h. xi

¹² *Ibid*, h. xii

Kecuali menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam (Fiqh), Muh}ammad al-Gaza>li>> juga mendudukan *masalah}ah mursalah* (*masalah}at* yang tidak tercantum dalam al-Qur'an) sebagai sumber Fiqh dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan *na>s}s}* yang tegas.

Dalam kaitan tersebut, Muh}ammad al-Gaza>li>> telah menulis kajian menarik dengan judul *Baina al-na>s}s}* *wa al-Mursalah* dalam buku *Dustu>r al-Wih}dah al-S|aqa>fiyyah*. Di dalamnya, al-Gaza>li>> mengkritik tajam orang-orang yang menempatkan *masalah}ah mursalah* sebagai argumen hukum meskipun nyata-nyata bertentangan dengan *na>s}s}*. Di antara catatan al-Gaza>li>> tentang hal ini, seperti diungkap Yu>suf Qard}a>wi: “Lidah terbiasa melontarkan ucapan yang tidak jelas sumbernya bahwa Umar ibn al-Khat}t}ab telah menyingkirkan sebagian *na>s}s}*, atau tidak mempraktikkannya lagi karena beliau melihat ada kemaslahatan.”

Ucapan ini, kata Muh}ammad al-Gaza>li>> sangat berbahaya, sebab *na>s}s}* kadang bertentangan dengan maslahat umum dan bahwasanya manusia dalam keadaan seperti ini boleh menyimpang dari *na>s}s}* atau menyingkirkannya. Ungkapan semacam ini, tegas al-Gaza>li>> adalah dusta dan harus ditolak sebab tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan maslahat dan tidak ada seorang manusia pun yang berhak menghapus *na>s}s}*.

Menurut sebagian pendapat, dicontohkan bahwa Umar telah melarang zakat dibagikan kepada mu'allaf dengan alasan bahwa Islam tidak butuh lagi menjinakkan hati mereka. Pemahaman bahwa tindakan Umar ini sebagai pemandulan terhadap pelaksanaan *na's's* adalah kesalahan besar, Sebab Umar tidak memberikan zakat kepada kelompok ini karena menurut *na's's* mereka tidak lagi tergolong orang yang berhak menerima zakat, bukan karena masa berlakunya *na's's* sudah habis.

Sebagai contoh, al-Gazali¹³ beralasan, beasiswa di perguruan tinggi yang diberikan kepada para mahasiswa yang berprestasi. Ternyata sebagian di antara mereka itu ada yang tidak lagi berprestasi, dan beasiswanya diberhentikan. Pertanyaannya, apakah pemberhentian beasiswa ini dianggap sebagai penghapusan beasiswa itu sendiri?. Tentu saja tidak, tegas al-Gazali¹³, beasiswa akan tetap terus berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Demikian pula ketika memahami langkah Umar. Zakat terhadap mu'allaf tetap terus berlaku sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat.¹³

Masalah lain juga dikemukakan, bahwa Umar katanya telah menghapus hukuman untuk pencuri pada musim kelaparan. Padahal hal tersebut bertentangan dengan *na's's*. Al-Gazali¹³ dalam hal ini menegaskan, bahwa orang lapar yang mencuri untuk makan, atau agar anak-

¹³ <http://www.cmm.or.id/cmm-ind.php>

anaknyanya bisa makan, menurut kesepakatan ulama hukuman potong tangan tidak lagi berlaku.

Memotong tangan pencuri yang dengan sengaja merampas dan menzalimi hak orang lain adalah hukuman dari Allah yang akan berlaku sampai akhir zaman. Umar dan sahabat lainnya tidak akan mampu menghapus hukum Allah. Untuk memberlakukan $h\}a\>d$ harus dipenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Pencurian di bawah $nis\}ab$ tidak ada potong tangan. Tetapi tidak boleh kemudian disimpulkan bahwa hukuman $h\}a\>d$ tersebut tidak lagi berlaku. Yang benar ketika itu hukuman $h\}a\>d$ pencurian belum berlaku.¹⁴

Jadi, Umar dan para khalifah lainnya mustahil memandulkan $na\>s\}s\}$ dan terlalu berani berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keputusan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kata al-Gaza>li>>, tindakan Umar dan mungkin sahabat lainnya harus dikaji dengan mendalam sehingga tuduhan tidak mudah terlontar ke permukaan publik begitu saja.

Tegasnya, bagi Muh\}ammad al-Gaza>li>>, $maslah\}ah\}mursalah$ dapat dijadikan sebagai argumen hukum sepanjang tidak bertentangan dengan $na\>s\}s\}$ yang tegas. Menurutnyanya, harus tetap digalakkan supaya Fiqh atau Hukum Islam tidak terkesan pukul rata dan cukup merespon berbagai persoalan hukum dengan bijak.

¹⁴ Abdul Wahab Khala>f, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj : Noer Iskandar al-Barsani*, h. 126

2. Metode Ijtihad Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali berpandangan bahwa memang benar Ushul Fiqh adalah ilmu yang tinggi nilainya, tetapi sayang, ilmu Ushul Fiqh membeku di dalam kitab-kitabnya. Proses kehidupan umat selama beberapa abad terakhir hampir kosong dari ilmu tersebut. Dunia Islam dikuasai oleh hukum yang ditetapkan berdasarkan pendapat atau hasil ijtihad sekelompok orang. Dari semuanya itu terbentuklah tradisi pemikiran yang berakar. Ironisnya, tradisi itu diidentikkan dengan Islam.

Sebagai seorang pemikir sekaligus dai tentu saja Muhammad al-Ghazali tidak mau terkungkung dengan tradisi pemikiran fiqh hasil ijtihad masa lampau. Baginya tradisi pemikiran tersebut cukup menjadi referensi yang dapat diandalkan jika memang tetap aktual dan membawa kepada kemaslahatan, tetapi jika tidak, tentu saja hal demikian perlu ditinjau ulang bahkan dikritisi secara mendalam.

Muhammad al-Ghazali sempat menyaksikan beberapa golongan masyarakat yang menahan anak gadisnya untuk dipinang, hanya karena alasan si pelamar tidak sekufu'. Bagi mereka, yang penting asal keturunan mulia, punya kedudukan, dan berharta. Masalah kufu' ini celaknya memang didukung dan diperkuat oleh *mazhab* fiqh tertentu. Muhammad al-Ghazali tidak sependapat dengan pandangan di atas, alasannya karena dalil argumen yang dijadikan dasar tidak sah dan cenderung hanya mempertahankan tradisi.

Seperti telah disinggung di muka, Muh}ammad al-Gaza>li>> selalu menekankan pemikirannya pada terjalannya keseimbangan antara akal dan *naql* (teks wahyu). Melulu mempertimbangkan dan memposisikan akal pada penalaran teks, lambat laun akan menggeser posisi teks menjadi marginal dan pada gilirannya akan meninggalkan teks itu sendiri. Dan ini sangat berbahaya dalam beragama.

Memperhatikan beberapa penalaran hukum dan berbagai persoalan keagamaan yang dihadapinya, yang kemudian dengan lancar dituangkan dalam banyak karya tulisnya, sangat tampak bahwa Muh}ammad al-Gaza>li>> adalah figur yang memadukan antara unsur tradisional dan rasional. Dengan kata lain Muh}ammad al-Gaza>li>> sangat dekat dengan teks tetapi juga tidak menafikan konteks.

3. Pendapat Muhammad al-Gaza>li>> tentang Zakat Profesi

Menurut Muh}ammad al-Gaza>li>>, Dasar penetapan wajib zakat dalam islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh, maka beliau mengatakan, dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib

mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar¹⁵. Hal ini berdasarkan atas dalil :

a. Keumuman *na>s{s}* Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah : 267)*¹⁶

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan diatas termasuk hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang dengan demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang mukmin yang disebutkan dalam Qur'an al-Baqarah ayat 3

¹⁵ Didin Hafidzuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 97

¹⁶ Dept Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, h. 16

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, (QS.Al-Baqarah ; 3)¹⁷

- b. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki 5 *faddan* (1/2 Ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab. Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (illat) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya. Dan kadang-kadang dipertanyakan bagaimana kita menentukan besarnya zakat, karena islam telah menentukan besar zakat buah-buahan antara sepersepuluh dan seperduapuluh sesuai dengan ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya.¹⁸ Maka berarti ukuran beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau pengusahaanya. Persoalan tersebut dapat diterangkan sejelas-jelasnya, bila pokok persoalan yang

¹⁷ *Ibid*, h. 2

¹⁸ *Muhammad al-Gaza>li>, Al-Is<lam Wa al-Auda>' Al-Iqtisa>diyyah>*, h. 76

sensitif tersebut sudah duduk. Tetapi persoalan tersebut tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran seseorang, tetapi membutuhkan kerjasama para ulama dan ilmuwan. Diskusi-diskusi tentang hal itu menarik sekali, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang tajam terhadap dasar-dasar ajaran Islam.¹⁹

Dua landasan yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali tidak ada kelemahannya, karena beliau telah menggunakan landasan keumuman *na>s}* Qur'an dan qiyas. Tetapi pendekatan yang kita gunakan dalam memakai landasan-landasan itu disini lebih mendasar ke sumbernya dari pendekatan Muhammad al-Ghazali, yaitu memakai pendapat sahabat, tabi'in dan para ahli fiqh sesudah mereka. Dan bila hal itu berlainan dari pendapat empat madzab yang ada, maka tidak satupun *na>s}* dari Allah atau dari Rasulullah tidak perlu dari imam-imam *maz\hab* tersebut yang mewajibkan pendapat mereka diikuti sepenuhnya mengekor kepada mereka dan melarang orang berlainan pendapat dari ijtihad mereka. Tetapi mereka sebaliknya melarang orang mengekor mereka.²⁰

¹⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Zakat*, h. 480

²⁰ *Ibid*, h. 481